

ASISTENSI SEPAKAT (SISTEM ELEKTRONIK PARALEGAL MASYARAKAT) DI DESA BERAKIT DAN DESA SEBONG LAGOI KABUPATEN BINTAN

Mulyadi Tan¹, Yafri², Imron Nugraha³, Dermawan Mega Permana⁴, Muhammad Faizal⁵, Dwi Nurul Huda⁶, Danandjaya Saputra⁷

^{1,4,5,6}Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No.26, Tanjungpinang, Indonesia

¹mulyadi@sttindonesia.ac.id, ⁴darmawan@sttindonesia.ac.id, ⁵faizal@sttindonesia.ac.id,
⁶dwinurulhuda@sttindonesia.ac.id.

^{2,3,6}Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No.26, Tanjungpinang, Indonesia

¹yafri@sttindonesia.ac.id, ⁴imron@sttindonesia.ac.id, ⁵danandjaya@sttindonesia.ac.id

Abstract

This community service activity aims to improve community access to legal services through the implementation of the Community Paralegal Electronic System (SEPAKAT) in Berakit Village and Sebong Lagoi Village, Bintan Regency. This program is designed as a response to the limitations of legal services in remote areas by integrating digital technology in community-based legal empowerment. The implementation method is carried out systematically through five main stages, namely: socialization, training, application of technology, assistance and evaluation, and sustainability programs, which are divided into three phases: preparation, implementation, and closing. The results achieved show a significant increase in community capacity, especially individuals who have been trained as village paralegals. They are able to use the SEPAKAT system for consultation and recording of minor legal cases independently. In addition, SEPAKAT has functioned effectively as the first digital legal platform at the village level and is able to bridge the community's need for easily accessible legal information and services. One of the strategic achievements of this program is the formation of the Village Community Justice Forum (FKMD) as a coordination forum between paralegals in resolving community-based legal problems. The program produced outputs in the form of an operational SEPAKAT system, competent community paralegals, complete activity documentation, and a roadmap for integrating digital legal services into village governance. These results prove that technology has great potential in expanding access to justice and increasing legal awareness in remote areas. In conclusion, this service has succeeded in empowering communities through digital technology to improve legal literacy and access to legal services. Suggestions submitted include further development of the SEPAKAT feature, replication of the model to other villages, strengthening FKMD institutions, improving sustainable socialization strategies, and monitoring and evaluating long-term impacts to ensure the sustainability of the program.

Keywords: law, sepakat, system, web, android

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui implementasi Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan. Program ini dirancang sebagai respons atas keterbatasan layanan hukum di daerah terpencil dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Metode pelaksanaan dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan utama, yaitu: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta program keberlanjutan, yang terbagi dalam tiga fase: persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas masyarakat, khususnya individu yang telah dilatih sebagai paralegal desa. Mereka mampu menggunakan sistem SEPAKAT untuk konsultasi serta pencatatan kasus hukum ringan secara mandiri. Selain itu, SEPAKAT telah berfungsi secara efektif sebagai platform digital

hukum pertama di tingkat desa dan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum yang mudah diakses. Salah satu capaian strategis dari program ini adalah terbentuknya *Forum Keadilan Masyarakat Desa* (FKMD) sebagai forum koordinasi antarparalegal dalam penyelesaian persoalan hukum berbasis komunitas. Program ini menghasilkan luaran berupa sistem SEPAKAT yang operasional, paralegal masyarakat yang kompeten, dokumentasi kegiatan yang lengkap, serta roadmap integrasi layanan hukum digital ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum di wilayah terpencil. Kesimpulannya, pengabdian ini berhasil memberdayakan masyarakat melalui teknologi digital untuk meningkatkan literasi hukum dan akses layanan hukum. Saran yang diajukan mencakup pengembangan fitur SEPAKAT lebih lanjut, replikasi model ke desa lain, penguatan kelembagaan FKMD, peningkatan strategi sosialisasi berkelanjutan, serta pemantauan dan evaluasi dampak jangka panjang guna menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: hukum, sepakat, sistem, web, android

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran esensial sebagai instrumen utama dalam membentuk tatanan sosial yang adil, tertib, dan demokratis. Namun demikian, pada konteks masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, tingkat pemahaman dan akses terhadap informasi hukum masih sangat terbatas. Hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum formal, serta ketiadaan sistem informasi hukum digital yang inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat lokal. Data dari Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Bintan memiliki kepadatan penduduk sebesar 121 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi masing-masing tercatat sebesar 64 jiwa/km². Kondisi geografis sebagai wilayah pesisir dan tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya hanya mencapai jenjang sekolah dasar dan menengah turut memperkuat tantangan tersebut. Minimnya keberadaan aparat penegak hukum di tingkat desa menyebabkan penyelesaian konflik kerap dilakukan secara informal, yang berpotensi bertentangan dengan norma hukum dan asas keadilan. Di tengah perkembangan teknologi informasi, seharusnya terdapat peluang besar untuk menghadirkan inovasi dalam sistem layanan hukum berbasis digital yang adaptif dan partisipatif. Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia platform yang mampu mengintegrasikan edukasi hukum dan layanan konsultasi hukum secara efektif di wilayah tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan ini menginisiasi implementasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat), sebuah sistem layanan hukum digital yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa dalam memperoleh informasi hukum, mengakses konsultasi, serta menerima pendampingan hukum dasar secara mandiri. SEPAKAT dioperasikan oleh paralegal masyarakat yang telah menjalani pelatihan, dan dapat diakses melalui perangkat gawai maupun komputer desa, sebagai langkah konkret menuju penguatan keadilan sosial berbasis teknologi informasi di wilayah perdesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode implementatif partisipatoris, yang dirancang untuk mengkaji dan mendokumentasikan proses asistensi implementasi Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di tingkat desa. Metode pelaksanaan terdiri dari lima tahapan utama yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu: (1) Sosialisasi, (2) Pelatihan, (3) Penerapan Teknologi, (4) Pendampingan dan Evaluasi, serta (5) Program Keberlanjutan. Kelima tahapan tersebut diklasifikasikan dalam tiga fase pelaksanaan utama, yaitu: fase persiapan, pelaksanaan inti, dan penutupan kegiatan.

1. Pada tahap sosialisasi, yang berlangsung dalam fase persiapan dan awal pelaksanaan, tim pelaksana merespons permintaan resmi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, menyusun perangkat administratif, dan menyiapkan bahan presentasi edukatif mengenai SEPAKAT. Forum pembukaan kegiatan juga dilaksanakan untuk menjelaskan tujuan, urgensi, dan manfaat dari program yang akan diimplementasikan.

2. Tahap pelatihan dilaksanakan sebagai bagian dari fase pelaksanaan utama, yang mencakup penyampaian materi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum masyarakat desa melalui SEPAKAT. Materi meliputi edukasi hukum dasar, peningkatan literasi digital, dan simulasi penanganan kasus hukum sederhana yang dirancang untuk membekali peserta sebagai paralegal desa.
3. Tahap penerapan teknologi merupakan fase di mana peserta mengoperasikan sistem SEPAKAT secara langsung melalui perangkat digital. Sistem ini menyediakan fitur layanan konsultasi hukum, pelaporan dan pencatatan kasus, serta akses terhadap direktori informasi hukum berbasis web.
4. Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan secara simultan selama sesi diskusi dan praktik, untuk mengidentifikasi kendala teknis serta menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap interaksi peserta dengan sistem.
5. Tahap program keberlanjutan, kegiatan ditutup dengan penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi implementasi, pembentukan Forum Keadilan Masyarakat Desa (FKMD), serta penyerahan sistem SEPAKAT kepada pemerintah desa. Tahap ini juga mencakup perencanaan roadmap integrasi layanan hukum digital secara berkelanjutan ke dalam sistem tata kelola desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan asistensi implementasi Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) yang dilaksanakan di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, menunjukkan integrasi komponen IPTEKS yang mendukung efisiensi dan efektivitas sistem paralegal berbasis digital. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa penerapan teknologi informasi mampu memperkuat peran paralegal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan terjangkau. Secara teknis, penggunaan smartphone sebagai perangkat utama memberikan kemudahan akses bagi paralegal dan masyarakat untuk menjalankan aplikasi SEPAKAT secara mobile. Hal ini memungkinkan pelaporan serta pemantauan kasus hukum dapat dilakukan secara real-time dan fleksibel, tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Di sisi lain, laptop digunakan sebagai perangkat pendukung dalam proses pelatihan, sosialisasi, serta pengelolaan data hukum yang lebih kompleks melalui tampilan antarmuka berbasis web. Hal ini memudahkan para pelaku dalam menyampaikan materi, menyimpan dokumen, dan mengelola informasi secara sistematis. Selanjutnya, aplikasi SEPAKAT versi mobile dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna (user-friendly), sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan hukum, berkonsultasi dengan paralegal, serta memperoleh informasi hukum secara cepat dan mudah. Fitur-fitur yang disediakan sangat membantu dalam menjembatani keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal. Sementara itu, versi web dari aplikasi SEPAKAT berfungsi sebagai dashboard admin yang digunakan oleh paralegal dan pemangku kepentingan lainnya untuk memproses laporan, memantau perkembangan kasus, serta melakukan analisis data statistik. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan hukum di tingkat desa. Dengan integrasi empat komponen teknologi tersebut, sistem SEPAKAT diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam pelayanan hukum berbasis masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan. Pelaksanaan program asistensi SEPAKAT di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan dalam mendukung penguatan akses terhadap layanan hukum berbasis digital. Berikut ini adalah uraian hasil kegiatan dan capaian luaran yang diperoleh:

1. Peningkatan Kapasitas Paralegal Masyarakat
 - a. Sebanyak 15 individu dari kedua desa berhasil dilatih sebagai paralegal masyarakat.
 - b. Para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait hukum dasar serta literasi digital untuk pelaporan hukum.
 - c. Peserta juga mampu melakukan simulasi kasus hukum ringan, menunjukkan penguasaan awal dalam memberikan asistensi hukum secara langsung kepada warga.

2. Operasionalisasi Sistem SEPAKAT
 - a. Sistem SEPAKAT telah berhasil diimplementasikan dan mulai dioperasikan di kedua desa.
 - b. Paralegal yang telah dilatih mampu menggunakan platform SEPAKAT untuk: Konsultasi hukum, Pencatatan kasus, Akses direktori layanan paralegal berbasis web
 - c. Telah tercatat beberapa kasus atau konsultasi hukum ringan yang dimasukkan langsung ke dalam sistem oleh para paralegal.
3. Terbentuknya Forum Keadilan Masyarakat Desa (FKMD)
 - a. Dalam rangka keberlanjutan program, telah dibentuk Forum Keadilan Masyarakat Desa (FKMD) di kedua desa.
 - b. FKMD berfungsi sebagai wadah koordinasi dan jejaring antar-paralegal masyarakat dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi berbasis komunitas.
4. Adopsi Teknologi Hukum Digital
 - a. Masyarakat mulai familiar dan menerima penggunaan teknologi digital untuk mengakses layanan hukum melalui aplikasi SEPAKAT.
 - b. Terdapat indikasi penurunan hambatan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan bantuan hukum formal bagi masyarakat desa.

Capaian Luaran

1. Sistem SEPAKAT yang Fungsional
 - a. Tersedianya sistem SEPAKAT yang berfungsi secara penuh dan dapat diakses oleh paralegal di kedua desa.
 - b. Sistem ini menjadi platform digital layanan hukum pertama yang dioperasikan di tingkat desa.
2. Paralegal Masyarakat yang Kompeten
 - a. Dihasilkannya paralegal masyarakat yang terlatih dan kompeten dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan hukum dasar.
 - b. Paralegal ini berperan sebagai perpanjangan tangan akses keadilan di lingkungan desa.
3. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan
 - a. Tersusunnya dokumen lengkap dan laporan kegiatan, mencakup:
 - b. Data peserta
 - c. Materi pelatihan
 - d. Evaluasi program
4. Dokumen ini menjadi dasar untuk pengembangan program lanjutan dan serah terima sistem kepada pemerintah desa.
5. Roadmap Integrasi Layanan Hukum Digital
 - a. Tersusunnya roadmap jangka panjang untuk integrasi layanan hukum digital ke dalam tata kelola pemerintahan desa.
 - b. Roadmap ini menjadi pijakan untuk keberlanjutan program dan pengembangan inisiatif hukum digital lainnya.
6. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Meski bukan luaran utama yang terukur secara kuantitatif, kegiatan pelatihan dan sosialisasi turut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar dan mekanisme mendapatkan bantuan hukum.

4. KESIMPULAN

Pengabdian "Asistensi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) di Desa Berakit dan Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan" telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Melalui pendekatan yang komprehensif mulai dari sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, hingga pendampingan dan evaluasi, program ini sukses meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sebagai paralegal dan mengimplementasikan sistem SEPAKAT sebagai platform digital pertama untuk akses layanan hukum di tingkat desa. Kehadiran SEPAKAT tidak hanya mempermudah pencatatan dan konsultasi kasus hukum ringan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Program ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dalam mendapatkan akses keadilan, sekaligus memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitasnya.

REFERENSI

- [1] E. Mustakim and A. Haryanto, "Strategi pengembangan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum," *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 20–30, 2019.
- [2] S. Yuliana, "Penerapan teknologi mobile dalam pengembangan aplikasi desa pintar," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, pp. 55–64, 2020.
- [3] A. Purwanto, "Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik berbasis aplikasi Android," *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 12–20, 2021.
- [4] A. Sudaryono, "Literasi hukum masyarakat dalam era digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, pp. 342–359, 2018.
- [5] E. Fitriani and A. Yuniarto, "Pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat desa," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, vol. 5, no. 1, pp. 14–24, 2022.